

**TINJAUAN YURIDIS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ILDA YOVIA SARI

1903020050

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG DISEBABKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

ILDA YOVIA SARI

1903020050

Pembimbing:

- 1. Dr. Helmi Kamal, M.HI**
- 2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, SH., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilda Yovia Sari

Nim : 190302 0050

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2023



buat pernyataan

Ilda Yovia Sari
Nim 19 0302 0050

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)” yang ditulis oleh Ilda Yovia Sari Nomor Induk Mahasiswa 1903020050, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 Oktober 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, teristimewa kepada orangtua tercinta, bapak saya Ilham dan Ibu saya Linda yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA, dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan II, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI, dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H, yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I dan II Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, dan Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd, yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta Unit Mahad dan Unit UPB Direktur Mahad.
9. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya pada kelas HTN B, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 14 Agustus 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	' _	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـَ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
اَوا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat

atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘īma*

عُدُّو : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī


Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan




Swt.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian	37
C. Definisi Istilah	37
D. Desain Penelitian.....	38
E. Lokasi Penelitian	39
F. Subjek dan Objek Penelitian	39
G. Sumber Data.....	40
H. Teknik Pengumpulan Data	40
I. Keabsahan Data.....	41
J. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data	42

BAB IV DESKRPSI DAN ANALISIS DATA	44
A. Deskripsi Objek Penelitian	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Surah Al-Anfal:8/28.....4



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Laka Lantas 5 Tahun Terakhir.....	51
Tabel 4.2 Jumlah Laka Lantas Tahun 2022.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo.....	46



ABSTRAK

Ilda Yovia Sari, 2023 “Tinjauan Yuridis Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muhammad Yassir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan kepolisian dalam mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo, penanganan kepolisian pada kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur, dan tinjauan fiqh siyasah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empris dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pencegahan kepolisian di Kota Palopo untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur menonjolkan pendekatan holistik dan edukatif. Kolaborasi dengan sekolah-sekolah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas serta fokus pada edukasi pelajar dan anak-anak di bawah umur, didukung oleh kerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua di luar jam sekolah. Kepolisian berusaha menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-anak melalui patroli aktif, pengawasan, penegakan hukum selektif, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Selain itu, dalam menangani kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur, pendekatan humanis dan rehabilitatif diadopsi dengan menerapkan diversifikasi untuk mengarahkan anak-anak ke program edukasi dan konseling guna meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas. Tanggung jawab orang tua juga menjadi perhatian penting, dengan pertimbangan usia dan kondisi anak yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Dalam tinjauan yuridis, perlu mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan anak berfungsi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Langkah-langkah pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan korban juga harus diperhatikan dengan cermat.

Kata Kunci : Anak dibawah umur, Kecelakaan lalu lintas, Pelanggaran

ABSTRACT

Ilda Yovia Sari, 2023 "Juridical Review on Traffic Accidents Caused by Underage Children (Case Study of Palopo City Traffic Traffic in 2022)". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Muhammad Yassir

The formulation of the problem in this study is how the police prevent efforts to reduce motorized accidents caused by minors in Palopo City, how is the handling of police in cases of motorized accidents caused by minors, and does Islamic law provide legal protection for minors? minors who cause traffic accidents. This type of research uses empirical research with a statutory approach. The approach used is a statutory approach. Based on the results of the study, it shows that the police's prevention efforts in Palopo City to reduce motorized accidents involving minors highlight a holistic and educative approach. Collaboration with schools in traffic safety campaigns and a focus on educating students and minors, supported by collaboration with the education community and parents outside of school hours. The police are trying to create a safer traffic environment for children through active patrols, surveillance, selective law enforcement, and collaboration with relevant agencies. In addition, in dealing with accidents involving minors, a humanist and rehabilitative approach is adopted by applying diversion to direct children to education and counseling programs to increase their understanding of traffic rules. Parental responsibility is also an important concern, taking into account the different ages and conditions of children in the law enforcement process. In the judicial review, it is necessary to consider how the juvenile justice system function in accident cases involving minors. Steps for fostering rehabilitation and protection of victims must also be carefully considered.

Keywords: Minors, traffic accidents, violations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia berupaya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, mobilisasi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonominya, semakin meningkat pula taraf hidup masyarakatnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Dalam suatu Negara hukum, maka hukumlah yang menjadi “panglima” dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum di atas segalanya, dan semua hal harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹Candra, Fadhlil Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2021): 41-50.

Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di masyarakat, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dimana setiap pelanggaran yang dilakukan harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (selanjutnya akan disingkat menjadi disingkat menjadi Undang-undang LLAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Permasalahan juga banyak terjadi di bidang lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalulintas. Adapun pengertian kecelakaan lalulintas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (24) Undang-undang LLAJ yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk, juga menggejala dari sifat acuh masyarakat, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan

lalulintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalulintas.²

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.³

Pelanggaran lalulintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalulintas dan atau peraturan pelaksanaannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa

² Indriawan, Teguh. *Nilai-Nilai Moral Dalam 20 Cerpen Indonesia Terbaik 2009 Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra Di Sma (Suatu Kajian Humanisme)*. Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2021

³ Amirullah, Muh. *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, pelanggaran karena tidak menyalakan lampu “zen” ketika kendaraannya akan berbelok arah, pelanggaran marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materil.⁴

Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dari firman Allah Swt QS. Al-Anfal/8:28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.⁵

Allah SWT memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah bahwa Allah swt menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum Muslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti

⁴ Rista, V. E. *Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)*, (2020), hlm 02.

⁵ Kementerian Agama RI Al-Quran, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

yang telah ditentukan Allah swt. Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah swt, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah swt berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah swt terhadap mereka. Tetapi apabila dengan kekayaan yang mereka peroleh kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah swt.⁶

Permasalahannya adalah ketika kecelakaan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketika banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Aturan hukum yang mengatur tentang anak antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain mati merupakan suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2012.

Hukum Pidana. Akibat dari perbuatan anak tersebut (kesalahan/kealpaan) menyebabkan orang lain mati.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebenarnya merupakan suatu tindak pidana ringan. Bagi orang dewasa tindak pidana ini hanya diancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama setahun, sehingga bagi anak diancamkan maksimal seperdua ancaman orang dewasa. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Dilain pihak, berdasarkan asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka, hal tersebut dapatlah ditiadakan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus berupaya mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi. Meningkatnya volume kendaraan bermotor baik roda empat

maupun roda dua membawa konsekuensi yang cukup memprihatinkan pada kita yaitu dengan semakin banyaknya anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor.⁷

Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas pada 2022 masih cukup tinggi. Korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai ratusan jiwa. "Tercatat kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 452 orang," kata Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi dalam apel pasukan Operasi Zebra 2022, Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (03/10/2022). Firman memaparkan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang 2022 ini, yaitu 6.707 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 452 orang, luka berat 972, luka ringan 6.704 orang dengan kerugian material sekitar Rp13 miliar lebih.

Menurut Firman, salah satu penyebab dari kecelakaan adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian dan terus dievaluasi. "Tentunya hal ini perlu kita cermati bersama dalam rangka evaluasi mengurangi angka kecelakaan tersebut. Kunci utama yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran berlalu lintas yg baik di masyarakat".

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra Jaya 2022, salah satu sasaran Operasi Zebra adalah berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM pasal 281, sanksi denda paling banyak RP. 1 juta. Berbagai faktor dan adanya pelanggaran lalu lintas sepeda motor yang

⁷ Rista, Vivi Eka. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)." (2020).

dilakukan oleh anak dibawah umur 17 tahun seperti tidak memakai helm, berkecepatan tinggi dan lain-lain. Ketidakseriusan pemangku jabatan tentang larangan berkendara dibawah umur menjadi hal yang sangat ironi. Tentu saja hal ini membuat kerentanan dan dapat membahayakan keselamatan pengendara dibawah umur selaku pengendara sepeda motor dan pengguna jalan lainnya.⁸

Anak dibawah umur yang mengendarahi kendaraan bermotor sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran oleh masyarakat, orang tua, guru dan sebagainya sehingga cenderung adanya pembiaran. Kondisi ini hampir terjadi dimana-mana di Indonesia. Padahal membiarkan anak dibawah umur mengendarahi kendaraan bermotor sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pengendaranya maupun keselamatan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan, **“Tinjauan Yuridis pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan kepolisian dalam kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan

⁸<https://news.detik.com/berita/d-6325521/polri-catat-6707-kasus-kecelakaan-sepanjang-2022-452-orang-tewas/> Diakses, 23 Mei 2023

bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo?

3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan kepolisian dalam kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami bagaimana dampak pelanggaran lalulintas.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna alat transportasi, terutama untuk memberi wawasan pengendara alat transportasi agar tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja dan mematuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk satlantas Kota Palopo khususnya dalam upaya penertiban lalu lintas di Kota Palopo.

E. Definisi Operasional

Secara umum polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹

Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak terencana atau tidak disengaja, sering dengan kurangnya niat atau kebutuhan. Sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga atau tidak terencanakan dan diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat kesalahan dari suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia maupun lingkungan.¹⁰

⁹Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101

¹⁰Ratnawaty, Latifah. "Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor." *Yustisi* 9.2 (2022)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap searah dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Listiana, dengan judul “Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung”.¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian informasi Undang-Undang LLAJ yang dilakukan oleh Kanit Dikyasa Lantas Polresta Bandar Lampung bertujuan agar pelajar yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu diharapkan dapat melaksanakan peraturan tersebut. Namun kenyataannya masih ada pelajar yang melanggar lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar rambulalu lintas serta melanggar suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atasjalan yang meliputi tanda garis membujur, melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas (marka jalan). Tindakan pihak kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas sudah tegas, polisi

¹¹Listiana, Tika, Hermi Yanzi, and Barchah Pitoewas. "Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017).

langsung menegur atau memberikan surat tilang kepada pelajar yang terjaring razia tertib lalu lintas atau kedatangan melanggar lalu lintas saat polisi sedang patroli atau penjagaan lalu lintas. Tindakan ini dapat menimbulkan efek jera. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang peran kepolisian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian waktu, dan objek penelitiannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, waktu penelitian tahun 2018/2019, dan objek penelitian di wilayah Kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ragil Ira Mayasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur”.¹² Penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penerapan restoratif justice dalam kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur perlu dilakukan karena Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹²Mayasari, Ragil Ira. "Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Actual* 10.1 (2020): 09-18.

Perlindungan Anak yang sekarang diamanatkan menjadi UU RI nomor 35 tahun 2014. (2) Konsep restoratif justice adalah yang bisa diterapkan pada kecelakaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto adalah berdasarkan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, di mana anak tersebut nantinya bisa bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah pelanggaran lalu lintas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rista dengan judul “Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)”.¹³ Salah satu konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah banyaknya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimana-mana. Permasalahan yang diangkat adalah faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Sampang dan upaya kepolisian mengatasi masalah tersebut. Beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Sementara upaya yang dilakukan oleh aparat

¹³Rista, Vivi Eka. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)." (2020).

kepolisian dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum lalu lintas baik ke sekolah maupun pesantren, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan pesantren, melakukan tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas termasuk anak di bawah umur dan pemasangan benner dan baliho terkait dengan sanksi bagi pelanggar lalu lintas.

B. Kajian Teori

1. Kepolisian

a. Kepolisian dalam Sejarah Islam

Dalam sejarah Islam lembaga kepolisian ini bernama *Asy-Syurthah*. Kepolisian merupakan lembaga yang urgen dalam pemerintahan Islam dan merupakan ciri khas dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Lembaga ini terdiri dari para serdadu yang menjadi tulang punggung penjaga keamanan negara dan sistem pemerintahan serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, dan harga diri. Secara umum mereka adalah pasukan penjaga keamanan dalam negeri.

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam Shahihnya bahwa Qais bin Sa'ad dihadapan Rasulullah SAW adalah kepala polisi keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khathab. *Al-Uss* artinya adalah apabila seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap

kejahatan. Umar bin Khathab seringkali melakukannya di Madinah padamalam hari.¹⁴

Lembaga kepolisian telah terbentuk secara sederhana sejak masa *khulafaurasyidin*, dan mengalami perkembangan dan semakin sistematis pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada awalnya lembaga kepolisian ini berada dibawah lembaga peradilan. Tugasnya adalah melaksanakan sanksi-sanksi yang diputuskan hakim. Namun dalam perkembangannya lembaga ini memisahkan diri dan membentuk lembaga sendiri dibawah kepala kepolisian.

Kepala kepolisian ini pula yang berhak menentukan tindakan-tindakan kriminal. Di setiap kota dan wilayah ada polisi-polisi yang bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayahnya masing-masing yang tunduk kepada atasannya secara langsung yaitu kepala kepolisian yang mempunyai beberapa wakil dan pembantu dengan tanda pangkat khusus, seragam khusus, dan tombak pendek, yang bertuliskan beberapa kata yang menunjukkan nama kepala kepolisian. Mereka juga membawa lampu penerangan pada malam hari dan ditemani anjing penjaga.

b. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologi istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani polisi dengan sebutan *Politea*, di Inggris *Police*, di Jerman *Polisei*, di Amerika dikenal dengan *Sheriff*, di Belanda

¹⁴Sari, Winda. *Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019

Polite di Jepang dengan istilah *Koban* atau *Chuzai-sho*. Dilihat dari segi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Secara umum Polisi adalah Badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti luas polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut terjemahan Momo Kelana bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

Polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua

¹⁵Manalu, Petrus Kanisius Noven. "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2020): 1-14.

pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan Negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Ketetapan MPRRI No.VI/MPR/2000 dan TAP MPR No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional di bantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan

asas subsidiaritas dan asas partisipasi.¹⁶

c. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 2) Menagakkan Hukum,
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:¹⁷

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

¹⁶Iskandar, Jean Daryn Hendar. "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

¹⁷ Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 91-101.

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

d. Peran Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciriya itu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia. Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Polisi sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan

khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

- 1) Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakkan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
- 2) Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni *pre-emptif* (penangkapan), *preventif* (pencegahan), *refresif* (penindakan).
- 3) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- 4) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum di jalan raya.
- 5) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

a. Pengertian pelanggaran lalu lintas

Menurut Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁸ Pasal 1 ayat (24) Undang-undang LLAJ yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

¹⁸Rofiq, Rizeki Ainur. *Efektifitas Penegakan Terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor Masyarakat (Studi di Polsek Taman Kabupaten Sidoarjo)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku I yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Bambang Poernomo pengertian pelanggaran adalah *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *Politis-onrecht* dan kejahatan adalah *crimineel-onrecht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan

2) Menimbulkan akibat hukum

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

b. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.¹⁹ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

¹⁹ Andhika, Apriliyanto Fitriawan. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Jalan Gendingan Kota Demak)." Skripsi (2019).

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin terjerumusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kualitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain.

Faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dibedakan menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran berat terjadi, jika seseorang dengan sengaja dan tidak memiliki SIM. Sedangkan pelanggaran ringan, jika seseorang benar-benar lupa tidak membawa SIM karena tergesa-gesa saat akan bepergian. Hal semacam ini seharusnya mendapat perhatian polisi lalu lintas dalam mengambil keputusan. Setidaknya

polisi tidak boleh memukul rata setiap masalah, tetapi harus mempertimbangkan situasi yang berbeda.

c. Jenis Pelanggaran Yang Dapat Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan menurut undang-undang LLAJ. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (pasal 275 UU LLAJ).
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (pasal 276 UU LLAJ).
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UU LLAJ)
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279 UU LLAJ)
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UU LLAJ).
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UU LLAJ).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UU LLAJ).

- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UU LLAJ).

3. Kecelakaan Lalu Lintas (Kendaraan Bermotor) pada anak di bawah umur

a. Pengertian

Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang LLAJ adalah kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ:

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau

luka berat.

- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidakbaikan Kendaraan, serta ketidakbaikan Jalanan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas merupakan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka ringan pada anggota tubuh manusia.

Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multifactor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.²⁰

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Bermotor

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kendaraan bermotor yang

²⁰ Rechmawati, Dian. *Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

mengakibatkan kematian antara lain:²¹

1) Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk/sakit, menggunakan telfon seluler saat sedang mengemudi, mengendarai dengan kecepatan tinggi, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk faktor kendaraan, perawatan dan perbaikan kendaraan sangat diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

3) Faktor Jalan

Faktor jalan berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan.

²¹ Abdillah, Mohammad Syarifudin. "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Lecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Kertha Semaya* 8.5 (2020): 800-808.

Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko bahwa kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

4) Faktor Lingkungan.

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat memengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan.

Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materiil.

c. Macam-macam Ketaatan

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur hubungan hukum setiap warga negara. Hubungan hukum adalah interaksi yang timbul dengan gesekan kepentingan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara manusia. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh salah satu pihak, di mana pihak yang satu melaksanakan kewajiban dan pihak lainnya menerima haknya. Begitupun sebaliknya, pihak yang satu menerima haknya dan pihak lainnya harus melaksanakan kewajiban.

Hukum merupakan sebuah instrumen yang diperlukan bagi setiap negara. Dibentuk dengan kesepakatan antara pemerintah dengan lembaga legislatif yang disebut DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kepentingan antara pemerintah dan DPR dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum yang wajib dan patut untuk ditaati serta dilaksanakan oleh warga negaranya. Ketaatan warga negara tidak bisa terlepas dari sumbangsih pemerintah untuk mensosialisasikan hukum yang telah dilegalisasi.²²

Keberlakuan hukum dalam negara berbanding lurus dengan sikap masyarakat terhadapnya. Sikap ini dapat dikaitkan dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum. H.C Kelman mengatakan bahwa terdapat 3 jenis ketaatan hukum, yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification*, dan

²² Raffi Alfiansyah, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat" *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, (2022), 94.

internalization.²³

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga indikator yang membuat masyarakat mematuhi hukum. Tiga faktor tersebut adalah *compliance*, *identification*, dan *internalization*:

- 1) Ketaatan *compliance* yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut akan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Kelemahan ketaatan jenis ini karena membutuhkan pengawasan secara terus-menerus.
- 2) Ketaatan *identification* merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan.
- 3) Ketaatan *internalization* yaitu seorang taat karena betul-betul sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianutnya.²⁴

Dari ketiga jenis ketaatan di atas, yang merupakan ketaatan yang paling buruk adalah ketaatan *compliance* sedangkan yang paling baik dan patut untuk dicontoh adalah ketaatan dengan tingkatan *internalization*. Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman, seseorang dapat menaati aturan hukum, karena ketaatan salah satu jenis saja, seperti seseorang taat hanya dengan tingkatan *compliance*, tidak dengan ketaatan *identification* atau *internalization*. Juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan, berdasarkan dua atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, sekaligus dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan dengan

²³ Suryaningsi, S., & Sari, V.P., "The Implementation of Pancasila Values in the Conseling Phase for Narripants in Narcotics Institution Class III Samarinda", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, No. 1, (2021), 19.

²⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI PRESS, 1986)

pihak lain.

Ketaatan tingkatan compliance merupakan ketaatan yang dipraktekkan di Indonesia. Seorang menaati atau tidak menaati hukum karena takut dikenakan sanksi. Ketaatan hukum jenis ini merupakan ketaatan dengan jenis atau tingkatan yang sangat rendah. Dikatakan tingkatan sangat rendah karena orang hanya taat aturan jika ada penegak hukum (polisi) yang mengawasi. Sebagai contoh dapat kita temukan banyaknya pelanggaran lampu rambu lalu lintas di jalan karena ketiadaan polisi mengawasi. Namun jika polisi hadir dan turut mengatur arus rambu lalu lintas maka disini masyarakat seakan patuh dan taat terhadap hukum. Ketaatan masyarakat bukan berasal dari hati nurani sebagaimana ketaatan *internalization*, akan tetapi ketaatan hanya sebatas karena takut dikenakan sanksi.²⁵

Ketaatan dengan tingkatan *internalization* sejak lama dipraktekkan oleh Jepang. Masyarakat merasa malu dan bersalah jika melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Mereka senantiasa menaati hukum walaupun tidak diawasi oleh polisi. Bukanlah pandangan mewah melihat mereka tetap menunggu lampu hijau walapun tidak ada kendaraan yang sedang melintas. Sikap malu dan bersalah masyarakat merealisasikan prinsip supremasi moral dalam penegakan hukum. Walaupun Jepang bukanlah negara agamis namun mereka senantiasa menjaga dan merealisasikan prinsip moral yang merupakan pencerminan dari agama (kitab suci). Berbeda dengan negara Indonesia, dimana masyarakatnya agamis, namun sikapnya tidak mencerminkan nilai-

²⁵Haidir Ali, "Hukum dan Ketaatan Masyarakat", 2016, <https://eksepsionline.com/2016/02/hukum-dan-ketaatan-masyarakat/>, 10 Oktober 2023

nilai agama yang dianutnya dan senantiasa melakukan pelanggaran dan kejahatan jika tidak sedang diawasi.


Rendahnya ketaatan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kinerja pemerintah. Pemerintah sebagai representasi negara seharusnya memberikan pencerdasan hukum kepada masyarakat. Pencerdasan hukum diberikan melalui pendidikan atau sosialisasi terkait keberlakuan hukum atau undang-undang. Dengan pendidikan atau sosialisasi tersebut, diharapkan mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat yang sebelumnya taat karena takut akan sanksi (*compliance*) menjadi taat aturan karena sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikirnya (*internalization*). Perubahan pola pikir masyarakat sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat, dari tidak taat menjadi taat.²⁶

Batas usia anak dalam Pasal 47 ayat 1 UUP yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal ini mengatur batas usia anak secara umum dalam hukum pidana di Indonesia. Selain batas usia anak yang diatur dalam KUHP, terdapat pula UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara lebih khusus mengatur perlindungan dan hak-hak anak di Indonesia. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya perlindungan, pemenuhan hak, dan kesejahteraan anak sesuai dengan tahap

²⁶ Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat", https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya.²⁷ Oleh karena itu, dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur atau belum mencapai 18 tahun, pertimbangan hukum pidana dan perlindungan anak harus saling dipertimbangkan.

C. Kerangka Fikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

²⁷ Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2023), 3.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di simpulkan yang menjadi permasalahan yang akan diteliti adalah upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo serta penanganan kepolisian dalam kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur sehingga terciptanya ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas di Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan kepolisian satlantas Palopo dan observasi yang dilakukan di satlantas kota Palopo.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Mazuki dalam bukunya Penelitian Hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.²⁸ Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal mengenai anak dibawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) pada penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan menggunakan undang-undang atau regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal mengenai anak dibawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Oleh sebab itu, penulis wajib dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang mempunyai kualitas menjadi data, bahan hukum mana

²⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

yang relevan serta ada hubungannya dengan materi relevan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam studi kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo tahun 2022 adalah untuk mengkaji aspek-aspek yuridis yang terlibat dalam kasus-kasus semacam ini, termasuk pelanggaran hukum terkait usia minimum untuk mengemudi, tanggung jawab orang tua, dan sistem hukum pidana anak yang berlaku. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi insiden semacam itu serta implikasi hukum dan dampak sosial dari kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku.

C. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Kepolisian

Kepolisian adalah badan penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas utama kepolisian adalah mengawasi dan menegakkan hukum, menyelidiki tindak kriminal, memberikan perlindungan kepada warga, serta melakukan berbagai tugas terkait penegakan hukum.

2. Pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas merujuk pada tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan peraturan lalu lintas. Ini bisa mencakup pelanggaran seperti melampaui batas kecepatan, melanggar lampu merah, mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang dapat membahayakan keselamatan di jalan raya.

3. Anak dibawah umur

Anak di bawah umur adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada seseorang yang belum mencapai usia dewasa sesuai dengan hukum yang berlaku. Usia minimal yang dianggap sebagai batas untuk dewasa dapat bervariasi antara yurisdiksi, tetapi biasanya melibatkan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam konteks hukum, anak di bawah umur seringkali memiliki perlindungan khusus dan hak-hak yang berbeda dari orang dewasa.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yuridis dan dampak sosial dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo tahun 2022. Metode penelitian campuran melibatkan analisis hukum untuk memahami regulasi terkait dan tanggung jawab hukum, analisis data statistik lalu lintas untuk mengevaluasi pola kecelakaan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait untuk menggali perspektif mereka. Temuan dari penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang kerangka hukum yang ada, dampak sosial kasus semacam itu, dan

rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan upaya pencegahan guna mengurangi kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Palopo serta memperkuat keselamatan lalu lintas.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Penelitian ini dilakukan di Satlantas Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan dan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut.

F. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo yang dijadikan sampel terdiri dari laki-laki yaitu Bapak Iptu (Inspektur Polisi Satu) Siswaji dan orang tua dari anak anak penyebab kecelakaan serta korbannya di Kota Palopo.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini meliputi: peran kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, upaya penanganan kepolisian terhadap tindak pelanggaran lalu lintas.

G. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang peranan Kepolisian terhadap tindak pelanggaran lalu lintas sebagai upaya menanggulangi kecelakaan bermotor.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke Satlantas Kota Palopo untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ditemui di Satlantas Kota Palopo.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan

tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah kepolisian dan anak-anak di bawah umur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

I. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan dalam penelitian kualitatif. Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Kriteria keabsahan data ada empat yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Dalam metode kualitatif ini memakai 3 macam kriteria antara lain:

1. Kepercayaan (*kredibilitas*), kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas data yaitu: teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi dengan teman, dan pengecekan kecakupan referensi.

2. Kebergantungan (*dependability*), kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginprestasikan data sehingga data dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan melalui audit *dependability* oleh *auditor* independen oleh dosen pembimbing.
3. Kepastian (*konfermability*), kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

J. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik *editing* dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.


2. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam

hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti

- b. Data *display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli

2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa.

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.

Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo



Sumber: <https://palopokota.go.id/page/lambang-daerah>

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.

Makna Gambar:

- a. Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Payung Berwarna Merah, adalah Pajung Pero'E atau Pajung MaejaE sebagai salah satu atribut lambing kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja

Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.

- c. Bessi PakkaE atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Bessi PakkaE ini juga adalah inspirator Pajung/Raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian (“Adele’, lempu’, tongeng dan getting”).
- d. Masjid Jami’, adlah symbol perubahan (transformasi),
- e. Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah symbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- f. Padi dan kapas, adalah symbol kesejahteraan.
- g. Roda adalah symbol pembagunan Kota Palopo yang dinamis.
- h. Tulisan huruf lontara “ware”, adalah symbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

2. Letak Geografis

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53’15” – 3o04’08” Lintang Selatan dan 120o03’10”– 120o14’34” Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi

yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 mm³. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing- masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94 – 95 penduduk laki-laki. Dengan

pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/km persegi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan

lembaga kepolisian.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Bapak AKP Rusdi Yunus selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Penyidik menyatakan bahwa:²⁹

“Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur adalah situasi di mana seorang anak yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor. Hal ini melibatkan pertimbangan tentang apakah anak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, tanggung jawab orang tua atau wali, dan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam konteks hukum”.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur merupakan situasi di mana individu yang belum mencapai usia dewasa terlibat dalam insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor. Pertimbangan yuridis dalam konteks ini melibatkan evaluasi mengenai kemungkinan penerapan sanksi hukum terhadap anak tersebut, pertanggungjawaban orang tua atau wali terhadap peran pengawasan mereka, serta perlindungan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Selain mengedepankan rehabilitasi dan pendidikan bagi anak, pendekatan hukum dalam kasus ini juga bertujuan untuk menjaga hak-hak anak dan meminimalkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka.

²⁹ AKP Rusdi Yunus, Kepala Satuan Lalu Lintas, Wawancara 9 Agustus 2023

**Tabel 4.1 DATA KECELAKAAN LALU LINTAS
LANTAS POLRES PALOPO 5 TAHUN TERAKHIR**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KORBAN			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	2017	314	19		441	Rp. 554.850.000
2	2018	288	26		408	Rp. 291.650.000
3	2019	184	27	4	272	Rp. 399.140.000
4	2020	126	17	7	172	Rp. 238.450.000
5	2021	192	17	15	238	Rp. 1.266.350.000
JUMLAH		1.104	106	26	1.351	Rp. 2.750.450.000

Sumber: Arsip Kantor Satlantas Kota Palopo Tahun 2017-2021

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

RUMAT : Kerugian Materil

Tabel diatas memaparkan data statistik kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur selama lima tahun, yakni dari 2017 hingga 2021 yang diakibatkan oleh kecelakaan di masing-masing tahun. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menagakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Ridwan selaku Bintara Unit Laka Lantas menyatakan bahwa:³⁰

“Proses hukum dalam kasus-kasus seperti ini biasanya dimulai dengan penyelidikan oleh aparat kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kecelakaan. Jika anak di bawah umur terbukti terlibat dalam kecelakaan tersebut, pertimbangan khusus perlu diberikan karena anak-anak memiliki

³⁰ Bripka Ridwan A. Ahmar, Bintara Unit Laka Lantas, Wawancara 9 Agustus 2023

status hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Di banyak yurisdiksi, anak di bawah umur mungkin tidak dapat dikenakan sanksi pidana yang sama seperti orang dewasa. Namun, upaya rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan hak-hak anak akan menjadi fokus utama dalam penanganan kasus ini”.

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Bapak AKP Rusdi Yunus selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Penyidik menyatakan bahwa:³¹

“Prosedur acuan undang-undang lalu lintas dilakukan diversi bagi anak dibawah umur wajib dilakukan. Berbeda dengan orang dewasa yang tidak dilakukan diversi. Intinya hukuman orang dewasa dengan anak berbeda”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Prosedur acuan dalam undang-undang lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur memandatkan penerapan diversi, suatu alternatif penanganan hukum yang berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan, untuk mereka. Ini berbeda dari orang dewasa yang tidak mengalami proses diversi dalam penanganan hukum mereka. Poin utamanya adalah bahwa hukuman yang diterapkan pada orang dewasa dan anak-anak memiliki perbedaan substansial dalam rangka mencerminkan perbedaan dalam kematangan dan perlunya mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif yang lebih kuat terhadap anak-anak di bawah umur dalam rangka mendukung perkembangan mereka.

Batas usia untuk pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) memang bervariasi berdasarkan jenis SIM dan regulasi yang berlaku di berbagai negara. Dalam konteks hukum lalu lintas, umur memainkan peran penting karena dapat mencerminkan tingkat kematangan dan pemahaman seseorang terhadap peraturan serta tanggung jawab yang ada dalam berkendara. Batas

³¹ AKP Rusdi Yunus, Kepala Satuan Lalu Lintas, Wawancara 9 Agustus 2023

usia yang ditetapkan untuk SIM C (kendaraan roda empat) dan SIM A (kendaraan roda dua) juga dapat memiliki justifikasi yang berbeda. Pada umumnya, pembuatan SIM A yang memiliki batas usia lebih tinggi (18 tahun) bisa diartikan bahwa mengendarai kendaraan roda dua membutuhkan kematangan lebih dalam menghadapi situasi-situasi berisiko tinggi di jalan raya. Sementara, untuk SIM C (17 tahun), terdapat pertimbangan bahwa mengendarai kendaraan roda empat mungkin memiliki risiko yang lebih rendah dan cocok untuk pemula yang lebih muda. Menurut bapak AKP Rusdi Yunus selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Penyidik menyatakan bahwa:³²

“kami telah melakukan edukasi dan evaluasi dengan mengatakan kepada orang tua bahwa anaknya belum layak untuk berkendara dikarenakan usia yang belum cukup untuk memiliki SIM, jadi kembali lagi ke pengawasan orang tua”.

Usia hanya salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemberian SIM. Pengetahuan, keterampilan mengemudi, serta kemampuan untuk mematuhi peraturan juga menjadi faktor penting. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum lalu lintas, kriteria lain seperti tes kemampuan mengemudi dan pengetahuan aturan lalu lintas juga perlu diperhitungkan untuk memastikan keamanan dan kedisiplinan para pengemudi, terutama mereka yang masih dalam usia muda.

Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak di bawah umur dalam kasus ini melibatkan pendekatan rehabilitatif daripada punitif. Hukum dan proses peradilan biasanya berusaha untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anak terlibat dalam kecelakaan dan memberikan peluang untuk

³² AKP Rusdi Yunus, Kepala Satuan Lalu Lintas, Wawancara 9 Agustus 2023

rehabilitasi, pendidikan, dan perbaikan perilaku. Prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) juga berperan penting dalam memastikan hak-hak dasar anak diakui dan dihormati dalam sistem hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manto selaku Bintara Unit Laka Lantas yang menyatakan bahwa:³³

“Kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kecelakaan seperti yang kami lakukan itu seperti edukasi dan evaluasi setiap bulannya dan upaya tersebut mengalami penurunan angka kecelakaan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian telah mengadopsi serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, yang terdiri dari kegiatan edukasi dan evaluasi secara berkala. Pendekatan edukasi kami melibatkan kampanye yang difokuskan pada kesadaran dan penegakan aturan lalu lintas di kalangan masyarakat serta penyampaian informasi tentang perilaku aman di jalan. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi rutin setiap bulan terhadap pola-pola kecelakaan yang terjadi, dengan menganalisis penyebab dan tren untuk merancang strategi yang lebih efektif. Hasil dari upaya ini sangat menggembirakan karena tercatat penurunan signifikan dalam angka kecelakaan, mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang kami ambil dalam menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan sadar akan keselamatan.

Penanganan kepolisian dalam kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur melibatkan pendekatan yang berfokus pada tujuan rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi. Setelah kecelakaan terjadi,

³³ Manto, Bintara Unit Laka Lantas, Wawancara 9 Agustus 2023

kepolisian akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan. Namun, karena anak di bawah umur memiliki status hukum yang berbeda dan aspek kejiwaan yang perlu dipertimbangkan, penanganan hukumnya cenderung berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Kepolisian dapat memilih untuk menerapkan prinsip diversifikasi, yaitu mengalihkan anak ke jalur rehabilitasi dan edukasi daripada sanksi penuh, terutama jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan anak memahami risiko berlalu lintas. Upaya ini termasuk program pendidikan keselamatan berlalu lintas, konseling, atau partisipasi dalam kegiatan masyarakat yang meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab berlalu lintas. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk belajar dari kesalahan mereka, menghindari perilaku berisiko di masa depan, dan tumbuh sebagai warga yang lebih bertanggung jawab dalam menghadapi lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Rusdi Yunus selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Penyidik menyatakan bahwa:³⁴

“Kami juga mencegah dengan melakukan edukasi ke sekolah melalui sosialisasi tentang bagaimana berkeselamatan lalu lintas di jalan khususnya pelajar, dan anak dibawah umur. Selain itu, kami juga edukasi kepada orang tua melalui guru-guru agar bertanggung jawab diluar jam sekolah”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan pencegahan yang kami lakukan melibatkan upaya edukasi yang berfokus pada beberapa segmen masyarakat. Kami secara aktif melakukan sosialisasi di

³⁴ AKP Rusdi Yunus, Kepala Satuan Lalu Lintas, Wawancara 9 Agustus 2023

sekolah-sekolah, dimana kami memberikan informasi kepada para pelajar, terutama anak-anak di bawah umur, tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan. Melalui materi yang disampaikan, kami bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan mengenai perilaku yang aman saat berada di jalan. Selain itu, kami juga bekerjasama dengan guru-guru dan menyampaikan edukasi kepada orang tua. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak-anak di luar jam sekolah, sehingga kesadaran keselamatan berlalu lintas terbentuk secara holistik. Selain itu, Bapak Slamet Kusdianto selaku Bintara Unit Laka Lantas juga menyatakan bahwa:³⁵

“Kami juga berkolaborasi dengan dinas perlindungan, dinas perhubungan, dinas pemerintah kota, PPA dan kejaksaan”.

Pihak kepolisian telah menjalin kolaborasi erat dengan berbagai instansi terkait, termasuk dinas perlindungan, dinas perhubungan, dinas pemerintah kota, PPA (Pusat Perlindungan Anak), dan kejaksaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya dan pengetahuan dari berbagai bidang guna menghadapi masalah kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur secara lebih komprehensif. Dengan bekerja bersama-sama, kami dapat menghasilkan solusi yang lebih baik, serta merancang strategi yang lebih efektif dalam melindungi dan mendidik generasi muda tentang keselamatan berlalu lintas.

Peran orang tua atau wali sangat penting dalam kasus ini. Dalam banyak kasus, tanggung jawab orang tua atau wali dapat dievaluasi terkait

³⁵ Slamet Kusdianto, Bintara Unit Laka Lantas, Wawancara 9 Agustus 2023

pengawasan terhadap anak di bawah umur. Jika dianggap bahwa kurangnya pengawasan yang memadai telah berkontribusi pada terjadinya kecelakaan, orang tua atau wali dapat dikenai tanggung jawab hukum tambahan. Tujuan dari ini adalah untuk mendorong peran perlindungan dan pengawasan yang lebih aktif dari orang tua atau wali terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin selaku orangtua korban kecelakaan menyatakan bahwa:³⁶

“Sulit untuk saya menerima kenyataan bahwa kecelakaan itu terjadi, dan lagi pula, pelakunya adalah seorang anak di bawah umur. Anak saya harus mengalami cedera serius karena tindakan yang tidak bertanggung jawab. meskipun anak di bawah umur, harus memiliki konsekuensi. Namun, saya juga berharap ada pendekatan yang mempertimbangkan rehabilitasi daripada hanya hukuman. Ini penting agar anak itu bisa memahami kesalahannya dan belajar dari pengalaman ini.”

Hal lain dikemukakan oleh Ibu Anita selaku orangtua korban kecelakaan yang menyatakan bahwa:³⁷

“Saya pikir perlu ada perubahan dalam hukum untuk mengatasi situasi seperti ini. Mungkin ada jenis hukuman yang lebih sesuai untuk anak-anak, yang membantu mereka mengerti akibat dari tindakan mereka tanpa menghancurkan masa depan mereka sepenuhnya.”

Bapak Sparuddin selaku orangtua korban kecelakaan yang menyatakan bahwa:

“Pesan saya kepada mereka bahwa kami semua memiliki tanggung jawab atas tindakan anak-anak kita. Mari bersama-sama mendidik mereka dengan baik, mengajarkan tanggung jawab, dan menjaga agar mereka memahami pentingnya keselamatan di jalan raya. Kita semua bisa berkontribusi untuk mencegah tragedi semacam ini terjadi lagi.”

Analisis sosiologi hukum tentang tingkat ketaatan hukum, atau compliance, melibatkan pemahaman tentang bagaimana masyarakat mematuhi

³⁶ Saparuddin, Orangtua Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Wawancara 11 Agustus 2023

³⁷ Anita, Orangtua Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Wawancara 12 Agustus 2023

atau tidak mematuhi hukum, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat ketaatan hukum. Salah satu faktor yang signifikan adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi atau ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat dapat meningkatkan pelanggaran hukum, seperti pencurian atau kejahatan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi cenderung memiliki tingkat ketaatan hukum yang lebih baik. Selain itu, norma sosial juga memegang peran penting dalam menentukan tingkat ketaatan hukum.

Tindakan yang dianggap sebagai norma sosial yang buruk dapat mengurangi tingkat ketaatan hukum terhadap tindakan tersebut, sementara tindakan yang dianggap tabu cenderung memiliki tingkat ketaatan hukum yang lebih tinggi. Selanjutnya, keyakinan masyarakat dalam keadilan sistem hukum juga memengaruhi ketaatan mereka terhadap hukum. Jika masyarakat percaya bahwa sistem hukumnya adil dan transparan, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum. Namun, jika terdapat korupsi, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, tingkat ketaatan hukum dapat menurun. Dalam mengkaji compliance, perlu mempertimbangkan dinamika kompleks antara faktor-faktor ini yang membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat terkait dengan ketaatan hukum.

**Tabel 4.2 JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS
PERIODE TAHUN 2022**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KORBAN			RUMAT
			MD	LB	LR	
1	Januari	20	2	2	22	Rp. 35.800.000
2	Februari	11	1	1	12	Rp. 23.700.000
3	Maret	14	2	3	16	Rp. 21.300.000
4	April	19	1	-	33	Rp. 27.400.000
5	Mei	12	1	-	23	Rp. 92.100.000
6	Juni	20	2	-	33	Rp. 48.250.000
7	Juli	10	2	-	18	Rp. 18.900.000
8	Agustus	15	3	-	20	Rp. 58.350.000
9	September	10	-	-	15	Rp. 16.000.000
10	Oktober	15	3	-	19	Rp. 71.800.000
11	November	13	1	1	13	Rp. 110.700.000
12	Desember	14	3	-	14	Rp. 17.450.000
JUMLAH		173	21	7	238	Rp. 541.750.000

Sumber: Arsip Kantor Satlantas Kota Palopo Tahun 2022

Selama tahun 2022, terjadi total 173 kasus kecelakaan lalu lintas di berbagai bulan, mengakibatkan 238 korban. Dari jumlah tersebut, 21 orang meninggal dunia, 7 orang mengalami luka berat, dan 210 orang mengalami luka ringan. Selain dampak terhadap korban, kecelakaan tersebut juga merugikan secara materi dengan total kerugian mencapai Rp. 541.750.000. Data ini mengindikasikan dominasi korban luka ringan serta dampak finansial yang signifikan akibat kecelakaan lalu lintas dalam periode tersebut.

Kecelakaan tanggal 10 Februari 2022 terjadi pada pukul 15.00 WITA, terjadi kecelakaan lalu lintas di Kota Palopo. Sebuah motor berwarna merah menabrak kendaraan roda dua yang dikendarai oleh seorang siswa SMA berusia 16 tahun. Motor tersebut dikemudikan oleh seorang anak berusia 17 tahun, yang ternyata belum memiliki izin mengemudi. Kepolisian Lalu Lintas (Satlantas) Kota Palopo tiba di lokasi kecelakaan untuk melakukan

penyelidikan lebih lanjut. Mereka mengumpulkan bukti, termasuk foto-foto kecelakaan, keterangan saksi mata, serta mengambil keterangan dari kedua pengemudi dan pihak terkait. Siswa SMA yang mengalami kecelakaan menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Laporan medis tersebut menyatakan bahwa korban memerlukan perawatan intensif selama beberapa minggu. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pengemudi motor berusia 17 tahun tidak memiliki izin mengemudi dan melanggar beberapa peraturan lalu lintas, termasuk melewati batas kecepatan yang diizinkan dan mengabaikan lampu merah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Anak pengemudi motor berwarna merah diinterogasi oleh pihak kepolisian. Karena usianya di bawah umur, dia dihadapkan pada proses hukum khusus untuk anak di bawah umur. Orang tua anak tersebut juga diberikan pemberitahuan dan ikut serta dalam pemeriksaan ini. Orang tua anak pengemudi diminta untuk membayar ganti rugi kepada siswa SMA yang menjadi korban kecelakaan. Ganti rugi meliputi biaya medis, biaya perawatan, dan kompensasi atas kerugian fisik dan mental yang diderita oleh siswa tersebut. Siswa SMA yang menjadi korban mulai pulih dari cedera dan dapat kembali beraktivitas. Proses hukum terkait kecelakaan ini selesai, dan anak pengemudi telah menyelesaikan sanksi administratif yang diberikan kepadanya.

Dalam meningkatkan sistem hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, penting untuk lebih mengintegrasikan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan. Memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan tentang keselamatan berlalu lintas dan dampaknya adalah

langkah penting. Selain itu, peran masyarakat dalam membangun kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dalam berlalu lintas juga perlu ditingkatkan.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas juga diakui. Prinsip-prinsip hukum Islam menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas, dengan memberikan pertimbangan khusus terhadap keadaan mereka yang belum memiliki kematangan fisik dan mental yang sama dengan orang dewasa. Dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh anak di bawah umur, hukum Islam cenderung lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan daripada punitif.

Hukum Islam juga mengakui tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak-anak di bawah umur. Orang tua diberikan peran penting dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka, termasuk dalam konteks keselamatan berlalu lintas. Jika anak di bawah umur terlibat dalam kecelakaan, tanggung jawab orang tua atau wali juga dapat dievaluasi, terutama jika kurangnya pengawasan yang memadai telah berkontribusi pada terjadinya kecelakaan tersebut.

2. Pembahasan

a. Penanganan kepolisian dalam kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan

dan faktor lingkungan. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Akibat kecelakaan lalu lintas selain menimbulkan korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial/materil.³⁸

Penanganan kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur merupakan suatu aspek penting dalam upaya menjaga keselamatan berlalu lintas. Kepolisian memiliki pendekatan yang berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, serta pendidikan, mengingat status hukum dan kematangan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Pertama-tama, ketika terjadi kecelakaan, langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan menyeluruh untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi penyebab kejadian. Hal ini penting untuk menentukan tingkat keterlibatan anak di bawah umur serta faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kecelakaan tersebut.

Dalam kasus anak di bawah umur, polisi cenderung menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan mengedepankan aspek rehabilitasi daripada sanksi penuh. Salah satu metode yang sering digunakan adalah diversifikasi, dimana anak dapat diarahkan ke program-program edukasi, konseling, atau kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman

³⁸ Abdillah, Mohammad Syarifudin. "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Kertha Semaya* 8.5 (2020): 800-808.

mereka tentang aturan berlalu lintas dan dampak dari perilaku yang tidak aman. Tujuannya adalah agar anak dapat memahami kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut, dan tumbuh sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, kepolisian juga memberikan perhatian pada aspek tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Mereka bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan pemahaman mengenai peran penting mereka dalam mengawasi dan mendidik anak-anak mereka, terutama dalam konteks berlalu lintas. Langkah ini dilakukan dengan harapan bahwa orang tua akan lebih terlibat dalam memastikan anak-anak mereka memiliki perilaku berlalu lintas yang aman di masa depan.

Dalam beberapa situasi, jika kecelakaan melibatkan kecerobohan atau pelanggaran hukum yang serius, kepolisian mungkin juga melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pendekatan ini biasanya lebih selektif dan tidak bersifat punitif semata, mengingat perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia dan kondisi anak tersebut. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, rehabilitasi, dan pendekatan humanis terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan bermotor, kepolisian berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan berlalu lintas serta perkembangan yang sehat bagi generasi muda.

Prosedur acuan dalam undang-undang lalu lintas yang menerapkan diversi bagi anak di bawah umur adalah suatu langkah yang diwajibkan. Dalam konteks ini, diversi mengacu pada pendekatan hukum yang berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sanksi penuh, untuk anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran berlalu lintas. Ini berbeda dengan orang dewasa, dimana pendekatan hukumnya cenderung lebih mengarah pada pemberian denda atau hukuman penjara. Intinya, perbedaan penanganan hukuman antara orang dewasa dan anak di bawah umur sangat mencerminkan pertimbangan tentang karakteristik perkembangan, tingkat pemahaman, dan tanggung jawab yang berbeda antara keduanya.

Prosedur diversi bagi anak di bawah umur mencerminkan pemahaman bahwa anak masih dalam tahap perkembangan fisik dan mental, dan perlunya mengedepankan pendekatan yang lebih mendidik dan rehabilitatif ketika menghadapi mereka dalam konteks hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami kesalahan mereka, mengakui konsekuensinya, dan belajar menghindari perilaku yang berisiko di masa depan. Pendekatan ini berusaha mencegah adanya dampak jangka panjang yang merugikan dalam perkembangan anak.

b. Upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan lalu lintas yang berlaku. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.³⁹

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian di Kota Palopo untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur mencakup berbagai strategi yang holistik dan edukatif. Pertama, mereka mengadopsi pendekatan edukasi yang proaktif dengan melibatkan sekolah-sekolah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas. Melalui sosialisasi yang ditujukan khusus kepada pelajar dan anak-anak di bawah umur, kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas dan mendorong perilaku berlalu lintas yang aman. Ini memberikan dasar penting bagi pemahaman anak-anak tentang tanggung jawab mereka sebagai peserta lalu lintas.

Kepolisian juga bekerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua. Mereka memberikan edukasi kepada orang tua melalui sekolah dan guru-guru, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab mengawasi anak-anak di luar jam sekolah juga terpenuhi. Pemahaman ini adalah kunci dalam memastikan bahwa perilaku aman yang diajarkan di sekolah juga diterapkan dalam praktik sehari-hari anak-anak. Kemitraan ini memberikan

³⁹ Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021): 75-85.

dukungan yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-anak. Selain itu, kepolisian juga mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum.

Melalui patroli aktif di daerah-daerah yang sering dilalui oleh anak-anak melalui Shabara Polisi dan Binmas Polisi, mereka mencoba mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pesepeda atau pengendara motor muda. Ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif, tetapi juga sebagai sinyal bahwa hukum dan peraturan lalu lintas harus diikuti dengan ketat oleh semua pihak. Melalui pendekatan ini, kepolisian Kota Palopo berharap dapat mereduksi kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur dan menjadikan keamanan berlalu lintas sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.

Dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan, kepolisian Kota Palopo juga menjalin kerjasama erat dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini melibatkan dinas perlindungan anak, dinas perhubungan, dinas pemerintah kota, PPA (Pusat Perlindungan Anak), dan kejaksaan. Dengan menggabungkan pengetahuan dan sumber daya dari berbagai bidang, kepolisian dapat merancang strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani masalah kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi, rehabilitasi, dan pencegahan.

Kerjasama ini juga memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, sehingga upaya pencegahan dapat lebih terarah dan responsif terhadap perkembangan situasi. Selain itu, kolaborasi ini juga mendorong komitmen bersama dalam menjaga keselamatan anak di bawah umur dalam berkendara. Dengan berbagai program dan inisiatif yang terkoordinasi, diharapkan akan tercipta perubahan budaya dalam cara anak-anak dan masyarakat pada umumnya memandang keselamatan berlalu lintas. Kombinasi dari pendidikan, pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama dengan berbagai pihak diharapkan dapat secara signifikan mengurangi angka kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo.

c. Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Tanggung jawab orang tua atau wali juga ditekankan secara kuat. Orang tua memiliki peran sentral dalam mengawasi, membimbing, dan mendidik anak-anak mereka. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, orang tua atau wali dapat dimintai pertanggungjawaban tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam mengawasi perilaku anak di jalan.

Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang tidaklah benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang

dilakukan masyarakat, terutama anak-anak. Pengendara dibawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat mengganggu pengendara lain.⁴⁰

Tinjauan yuridis terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah analisis hukum yang mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini, kita akan melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam konteks hukum Indonesia, anak di bawah umur diatur oleh undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hukum yang terkait dengan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem ini, anak di bawah umur memiliki pertanggungjawaban pidana yang terbatas, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi.

Secara yuridis dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Polantas berorientasi pada kewenangan yang berhubungan erat dengan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan kejahatan terpadu. Penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu

⁴⁰ Nora Monica, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2021, 6.

lintas telah dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281).”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 285 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (Pasal 297)”⁴¹

Tanggung jawab orang tua atau wali hukum anak juga menjadi fokus dalam tinjauan yuridis ini. Menurut hukum di Indonesia, orang tua atau wali hukum memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Jika terbukti bahwa kurangnya pengawasan atau pendampingan orang tua atau wali hukum menyebabkan anak terlibat dalam kecelakaan,

⁴¹Siswanto Sunarto, “*Hukum Pemerintah Daerah di Jakarta*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 43.

mereka juga dapat dikenai tanggung jawab hukum. Aspek asuransi dalam konteks kecelakaan ini juga penting. Apakah kendaraan yang digunakan oleh anak tersebut diasuransikan dan bagaimana klaim ganti rugi akan ditangani adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertimbangkan secara yuridis.

Dalam tinjauan yuridis ini, perlu mempertimbangkan bagaimana sistem peradilan anak berfungsi dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Langkah-langkah pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan korban juga harus diperhatikan dengan cermat. Dalam kesimpulan, tinjauan yuridis terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia melibatkan pemahaman tentang hukum pidana anak, tanggung jawab orang tua, asuransi, serta sistem peradilan anak yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus semacam ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan rehabilitasi yang sesuai.

Hukum Islam bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang keadilan dan kemanusiaan. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hukuman dan pembinaan, hukum Islam menunjukkan kebijakan yang lebih humanis dalam menghadapi anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Ini mencerminkan pandangan Islam tentang tanggung jawab kolektif dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan perlindungan khusus terhadap generasi muda sebagai investasi bagi masa depan yang lebih baik.⁴²

⁴² Zaidan, M. Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan kepolisian pada kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur, kepolisian menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif daripada bersifat punitif. Pendekatan diversi digunakan untuk mengarahkan anak-anak ke program-program edukasi, konseling, atau kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas. Kepolisian juga memberikan perhatian pada aspek tanggung jawab orang tua atau wali dalam kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga mungkin dilakukan dalam situasi tertentu, tetapi dengan pertimbangan usia dan kondisi anak yang berbeda.
2. Upaya pencegahan kepolisian untuk mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur di Kota Palopo menunjukkan pendekatan yang holistik dan edukatif. Kepolisian melibatkan sekolah-sekolah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas dan berfokus pada edukasi kepada pelajar serta anak-anak di bawah umur. Kerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua juga dilakukan untuk memastikan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak-anak tentang keselamatan berlalu lintas di luar jam sekolah. Melalui patroli aktif, pengawasan, penegakan hukum yang selektif, serta kerjasama dengan instansi terkait,

kepolisian berupaya menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-anak.

3. Hukum Islam memberikan perhatian mendalam terhadap perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan mengakui kematangan fisik dan mental yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, hukum Islam menekankan pada pendekatan rehabilitatif dan pendidikan sebagai tujuan utama penanganan. Tanggung jawab orang tua atau wali juga ditekankan, dan hukum Islam melihat anak-anak sebagai individu yang rentan dan perlu dilindungi. Hukum Islam menunjukkan kebijakan yang lebih humanis dalam menghadapi anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan, dengan perlindungan khusus terhadap generasi muda sebagai investasi bagi masa depan yang lebih baik.

B. Saran

1. Kepolisian Kota Palopo perlu mengadopsi pendekatan holistik dan edukatif dalam upaya pencegahan kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur. Dalam hal ini, kepolisian harus terlibat dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, memberikan edukasi kepada pelajar dan anak-anak di bawah umur. Kerjasama dengan komunitas pendidikan dan orang tua juga perlu ditingkatkan untuk memastikan edukasi keselamatan berlalu lintas dilanjutkan di luar lingkungan sekolah. Patroli aktif, pengawasan, penegakan hukum yang selektif, dan kolaborasi dengan instansi terkait harus diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman bagi anak-

anak.

2. Dalam penanganan kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur, kepolisian perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pendekatan diversi menjadi kunci dalam mengarahkan anak-anak ke program-program edukasi, konseling, atau kegiatan masyarakat yang meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan berlalu lintas. Tanggung jawab orang tua juga harus ditekankan, dan kebijakan penegakan hukum harus mempertimbangkan usia dan kondisi anak yang berbeda. Pendekatan ini mendorong perubahan perilaku jangka panjang dan memastikan pertumbuhan anak-anak sebagai individu yang lebih bertanggung jawab.
3. Dalam kerangka perlindungan anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas, hukum Islam memberikan perhatian khusus. Hukum Islam menghargai perbedaan kematangan fisik dan mental antara anak-anak dan orang dewasa, dan oleh karena itu menekankan pendekatan rehabilitatif dan pendidikan. Perlindungan terhadap anak-anak ditekankan, dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka menjadi fokus. Dalam penanganan hukum, hukum Islam menunjukkan kebijakan humanis yang mencerminkan investasi dalam masa depan yang lebih baik melalui perlindungan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Skripsi:

- Abdillah, Mohammad Syarifudin. "Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Kertha Semaya* 8.5 (2020)
- Amirullah, Muh. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2019
- Andhika, Apriliyanto Fitriawan. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Jalan Gendingan Kota Demak)." Skripsi (2019).
- Arif, Muhammad. "Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021)
- Indriawan, Teguh. Nilai-Nilai Moral Dalam 20 Cerpen Indonesia Terbaik 2009 Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra Di Sma (Suatu Kajian Humanisme). Diss. Universitas Negeri Jakarta, 2021
- Iskandar, Jean Daryn Hendar. "Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6.4 (2019).
- Listiana, Tika, Hermi Yanzi, and Barchah Pitoewas. "Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017)
- Manalu, Petrus Kanisius Noven. "Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2020)
- Mayasari, Ragil Ira. "Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Actual* 10.1 (2020)
- Monica, Nora, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2021
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3.1 (2021)

Raffi Alfiansyah, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat" *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, (2022)

Ratnawaty, Latifah. "Upaya Pencegahan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Bogor." *Yustisi* 9.2 (2022)

Rechmawati, Dian. Upaya Dikmas Lantas Dalam Mengurangi Tingginya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Magelang. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

Rista, Vivi Eka. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)." (2020).

Rofiq, Rizeki Ainur. Efektifitas Penegakan Terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor Masyarakat (Studi di Polsek Taman Kabupaten Sidoarjo). Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.

Sari, Winda. Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019

Suryaningsi, S., & Sari, V.P., "The Implementation of Pancasila Values in the Conseling Phase for Narripants in Narcotics Institution Class III Samarinda", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 7, No. 1, (2021)

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI PRESS, 1986)

Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2023)

Buku:

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011)

Al-Quran Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media, 2021.

Siswanto Sunarto, “*Hukum Pemerintah Daerah di Jakarta*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Zaidan, M. Ali. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Website:

Iba Nurkasihani, “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat”,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat diakses tanggal 10 Oktober 2023

Haidir Ali, “Hukum dan Ketaatan Masyarakat”, 2016,
<https://eksepsionline.com/2016/02/hukum-dan-ketaatan-masyarakat/>,
diakses tanggal 10 Oktober 2023



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

B. PEDOMAN WAWANCARA KEPOLISIAN

1. Apa strategi utama yang telah diimplementasikan oleh pihak kepolisian Kota Palopo dalam upaya pencegahan kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana langkah konkret yang diambil oleh kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang dikemudikan oleh anak di bawah umur?
3. Bagaimana peran sosialisasi dan edukasi dalam program pencegahan kecelakaan bermotor oleh anak di bawah umur, dan bagaimana kepolisian melibatkan komunitas dan sekolah dalam upaya tersebut?
4. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengurangi kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur, dan bagaimana pihak kepolisian mengatasi kendala tersebut?
5. Bagaimana kepolisian mengukur efektivitas dari program pencegahan kecelakaan bermotor oleh anak di bawah umur? Apakah terdapat data yang menunjukkan penurunan insiden kecelakaan sejak program ini diberlakukan?
6. Apa prosedur standar yang diikuti oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur?
7. Bagaimana kepolisian menentukan tanggung jawab dan akibat hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas?
8. Apakah ada perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus kecelakaan bermotor yang melibatkan anak di bawah umur dibandingkan dengan kasus kecelakaan yang melibatkan pelaku di atas umur?
9. Bagaimana kepolisian berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur?

10. Apa upaya kepolisian dalam melakukan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari kecelakaan bermotor yang disebabkan oleh anak di bawah umur, dan bagaimana hasilnya diukur?



Lampiran 2

DOKUMENTASI



Slamet Kusdianto (Bintata Unit Laka Lantas)



AKP Rusdi Yunus (Kepala Satlantas)



Bripka Ridwan A. Ahmar (Bintara Unit Laka Lintas)



Anita (Orangtua Korban Kecelakaan Lalu Lintas)



Saparuddin (Orangtua Korban Kecelakaan Lalu Lintas)



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKP Rusdi Yunus

Jabatan : Kepala Satuan Lalu Lintas

Menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Ilda Yovia Sari

NIM : 1903020050

Pekerjaan : Mahasiswa

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis pada Kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Satlantas Kota Palopo Tahun 2022)”**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 07 September 2023

Yang menerangkan

Rusdi Yunus